



KABUPATEN KULONPROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

PERATURAN KALURAHAN DEMEN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021



LURAH DEMEN
KABUPATEN KULONPROGO

PERATURAN KALURAHAN DEMEN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DEMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi Kalurahan, perlu mengefektifkan penggalian sumber-sumber pendapatan asli Kalurahan, khususnya dari hasil kekayaan Kalurahan;
 - b. bahwa kekayaan Kalurahan perlu didayagunakan pengelolaannya agar mampu memberikan pendapatan Kalurahan yang sebesar-besarnya; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

23. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
24. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa;
25. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kulonprogo;
26. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
28. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
29. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa; dan
30. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMEN

dan

LURAH DEMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN DEMEN TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Demen;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Lurah adalah Lurah Demen;
5. Pamong Kalurahan adalah Pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh;
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPK dan Lurah yang ditetapkan oleh Lurah;
9. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN DEMEN TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Demen;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Lurah adalah Lurah Demen;
5. Pamong Kalurahan adalah Pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh;
6. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh;
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPK dan Lurah yang ditetapkan oleh Lurah;
9. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

10. Kekayaan Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal. atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

JENIS KEKAYAAN KALURAHAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 2

Dalam rangka membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan Pengelolaan Kekayaan Kalurahan

Pasal 3

Kekayaan Kalurahan terdiri atas:

1. Tanah Kas Kalurahan
 - a. Tanah Kas Kalurahan yang disewa untuk lahan pertanian; dan
 - b. Tanah Kas Kalurahan yang disewa untuk bangunan/ Diknas (SD Negeri Demen)
2. Tanah Pelungguh;
3. Tanah Pengarem-arem;
4. Bangunan Milik Kalurahan; dan
5. Lain-lain Kekayaan Milik Kalurahan.

Pasal 4

1. Pengelolaan Kekayaan Kalurahan yang berwujud Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara disewakan; dan
2. Pengelolaan Kekayaan Kalurahan lainnya yang berwujud selain Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara retribusi dan sewa.

Pasal 5

Rincian tentang cara pengelolaan jenis kekayaan Kalurahan dan perkiraan hasil yang akan diterima adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan, Lurah dapat dibantu oleh Panitia yang dibentuk khusus untuk itu dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

Untuk ketertiban dan kelancaran teknis pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dimaksud Pasal 3 Peraturan Kalurahan ini, Lurah dapat menerbitkan Keputusan Lurah yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Demen.

MENGESAHKAN
SALINAN/ FOTOKOPI
SESUAI DENGAN ASLINYA



Ditetapkan di : Demen
Pada tanggal : 8 Oktober 2020

Pj. LURAH,


RUSLAN
NIP. 19660509 200701 1 027

Diundangkan di : Demen
Pada tanggal : 8 Oktober 2020

CARIK,



FACHRUL YUANANTO AROFAT

BERITA KALURAHAN DEMEN NOMOR 7 TAHUN 2020



KABUPATEN KULONPROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DEMEN

DAN

LURAH DEMEN

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN DEMEN

NOMOR: 7/PB/BPK/2020

NOMOR: 7/PB/PEMKAL/2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN DEMEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Kamis tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Demen rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Demen bersama Lurah Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo.

Menyepakati bersama:


Rancangan Peraturan Kalurahan Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Demen dan Lurah Demen Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan,



Pj. Lurah,



Ruslan

NIP. 19660509 200701 1 027

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN DEMEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULONPROGO

NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. TANAH KAS KALURAHAN

1. Tanah Kas Kalurahan yang Disewakan

No	Kondisi Fisik	Nomor Persil/ Klas	Luas (m ²)	Harga/Meter (Rp)	Perkiraan Hasil (Rp)	Keterangan
1	Sawah	34,34B,35,35B,36A,36/ I,II	5.034,9	700	3.524.430	DISEWAKAN KEPADA MASYARAKAT
2	SDN Demen	S.14/IV	1.450	1.000	1.450.000	DISEWAKAN DINAS PENDIDIKAN
3	Sawah	S.38A/I	4.899	700	3.429.300	DISEWAKAN KEPADA MASYARAKAT
JUMLAH			11.383.9			

2. Tanah Kas Kalurahan yang Tidak Disewakan

No	Kondisi Fisik	Nomor Persil / Klas	Luas (m ²)	Harga / Meter (Rp)	Perkiraan Hasil (Rp)	Keterangan
1	KANTOR KALURAHAN	10	2.424	-	-	
2	MAKAM	P.9	596	-	-	
3	MAKAM	P.8	1.432	-	-	
4	MAKAM	P.7	620	-	-	
5	MAKAM	P.6	2.079	-	-	
6	MAKAM	P.5	1.549	-	-	
7	MAKAM	P.4	881	-	-	
8	BALAI PADUKUHAN	P.3	348	-	-	
9	MAKAM	P.2	1.669	-	-	
10	MAKAM	P.1	1.671	-	-	
11	JALAN	S.38A/I,S38A,38B/ I, II	1.400	-	-	
12	JALAN	S.38A/I; 38A,38B/ I, II; S.34,34B,35A,35B,36A,36B/ I,II	1.650	-	-	
13	JALAN	S.38A,38B/I,II;S38A/ I	1.200	-	-	
14	JALAN	S.34A,34B/ I, II;S.34,34B,35A,35B,36A,36B/ I,II;S.38A/ I;S.34A/ I	800	-	-	

No	Kondisi Fisik	Nomor Persil/ Klas	Luas (m ²)	Harga/Meter (Rp)	Perkiraan Hasil (Rp)	Keterangan
15	JALAN	S.34A/I, S.38A/I,38A,38B/I,II	1.013	-	-	
16	FASILITAS UMUM	S.34A,34B/I,II, S.34,34B,35A,35B	5.681,7	-	-	
JUMLAH			25.013,76			

B. Tanah Pelungguh

No	Jabatan	Kondisi Fisik	Persil/ Klas	Luas (m ²)	Harga/Meter (Rp)	Perkiraan Hasil (Rp)	Keterangan
1	Lurah	Sawah	38A/I	12.671	-	-	
1	Carik	Sawah	38A/I	10.732	-	-	
2	Panata Laksana Sarta Pangripta	Sawah	38A/I	8.422	-	-	
3	Danarta	Sawah	38A/I	8.422	-	-	
4	Jagabaya	Sawah	38A/I	8.422	-	-	
5	Ulu-ulu	Sawah	38A/I	8.422	-	-	
6	Kamituwa	Sawah	38A/I	8.422	-	-	
7	Dukuh Batikan I	Sawah	34A/I	5.661	-	-	
8	Dukuh Batikan II	Sawah	38A/I	4.425	-	-	
9	Dukuh Demen I	Sawah	38A/I	4.425	-	-	
10	Dukuh Demen II	Sawah	38A/I	4.407	-	-	
11	Dukuh Dukuh I	Sawah	38A/I	4.407	-	-	
12	Dukuh Dukuh II	Sawah	38A/I	4.407	-	-	
13	Dukuh Kendeng	Sawah	38A/I	4.407	-	-	
JUMLAH				95.857			

C. Tanah Pengareng-areng

No	Purna Tugas Dalam Jabatan	Kondisi Fisik	Persil/ Klas	Luas (m ²)	Penggunaan Tanah		Keterangan
					Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	Lurah	Sawah	S34A, 34/ I, II	2.321	08 JUNI 2012	08 JUNI 2022	
2	Carik	Sawah	S34A, 34/ I, II	1.224	05 JUNI 2008	05 JUNI 2028	
			S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	318,2			
3	Jagabaya	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	1.471,2	06 AGUSTUS 2011	06 AGUSTUS 2024	
4	Ulu-ulu	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	1.471,2	01 JULI 2015	01 JULI 2024	DIPAKAI PENGAREM- AREM KAUH. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	Kamituwa	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	1.471,2	29 JANUARI 2007	29 JANUARI 2026	
6	Danarta	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	1.471,2	13 APRIL 1994	SAMPAI 1000 HARI	

No	Purna Tugas Dalam Jabatan	Kondisi Fisik	Persil/ Klas	Luas (m ²)	Penggunaan Tanah		Keterangan
7	Panata Laksana Sarta Pangripta	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	1.471,2			
8	Dukuh Batikan I	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7			
9	Dukuh Batikan II	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7	08 JANUARI 2019	08 JANUARI 2031	
10	Dukuh Demen I	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7	14 MEI 2014	14 MEI 2023	
11	Dukuh Demen II	Sawah	S34A, 34/ I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7	06 APRIL 2014	06 APRIL 2023	
12	Dukuh Dukuh I	Sawah	S34A, 34B/I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7			

No	Purna Tugas Dalam Jabatan	Kondisi Fisik	Persil/ Klas	Luas (m ²)	Penggunaan Tanah		Keterangan
13	Dukuh Dukuh II	Sawah	S34A, 34B/ I, II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7	11 MEI 2018	10 MEI 2032	
14	Dukuh Kendeng	Sawah	S34A, 34B/ I,II S34, 34B, 35A, 35B, 36A, 36B/ I, II	671,7	04 DESEMBER 2010	04 DESEMBER 2020	
JUMLAH				15.921,1			

D. Bagi Hasil Lembaga Keuangan Mikro

No.	Jenis Lembaga	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	BUMDes Binangun Demen	1 Tahun	3.000.000	3.000.000


E. Pengelolaan Aset Desa

No.	Jenis Pengelolaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengelolaan Gedung Serba Guna	1 Tahun	2.000.000	2.500.000
2.	Pengelolaan Traktor Desa	1 Tahun	1.500.000	1.500.000
3.	Pengelolaan Molen	1 Tahun	500.000	500.000

No.	Jenis Pengelolaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
4.	Sewa Aula, Gedung Serba Guna, dan Halaman Untuk Acara	1 Kali	600.000	600.000
5.	Pemakaman Bukan Warga Desa Demen	1 Kali	300.000	300.000

Demen, 8 Oktober 2020

Pj. Lurah Demen,


 LURAH DEMEN
 KAPAYEWHITE
 RUSLAN
 NIP. 19660509 200701 1 027